



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 266 TAHUN 1967.

TENTANG

TEAM PEMBANTU PRESIDEN UNTUK PENERTIBAN
APARATUR/ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa demi kelanjutan pelaksanaan tugas Pemerintah terutama dalam tahap Konsolidasi, penelitian, penertiban dan penjempurnaan aparatur/administrasi Pemerintahan perlu dilandjutkan dan ditingkatkan ;
2. bahwa untuk kepentingan tersebut angka 1 diatas dipandang perlu untuk mempertegas dan memperluas tugas/susunan Team Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan seperti dimaksud dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 14 tahun 1967.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 Tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Presiden Tentang Team Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

PERTAMA : a. Team Pembantu Presiden untuk Penertiban dan Penjempurnaan Aparatur/Administrasi Pemerintahan (Disingkat: Team Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan) bertugas pokok membantu Presiden selaku Pimpinan Eksekutif untuk mengadakan penelitian, penertiban dan penjempurnaan Aparatur/Administrasi Pemerintahan, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

b. Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Dalam melaksanakan tugasnya Team Penertiban Aparatur/
Administrasi Pemerintahan berpedoman kepada petunjuk -
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KEDUA : (1). Team Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan
terdiri atas :

1. Dr. Awaludin, Brig.Djen. Polisi,
Menteri Tenaga Kerdja, sebagai Ketua
merangkap Anggota.
2. A. Kadir, Brig.Djen. T.N.I.,
Staf Pribadi Presiden, sebagai Wakil
Ketua merangkap
Anggota.
3. Sumarman S.H., Sek.Djen. Depar-
temen Dalam Negeri, sebagai Anggota.
4. Sudirdjo, Kepala Kantor Urusan
Pegawai, sebagai Anggota.
5. Z.M. Zen, Kolonel Inf.,
Nrp. 14442, Direktur Penelitian sebagai Anggota.
dan Pengembangan Lemhanas,
6. Dr. Kirono, Kom.Ud., Direktur
Pembinaan Tenaga Manusia Staf
Hankan, sebagai Anggota.
7. Abdulmadjid M.A., Kepala Biro
Pusat Statistik, sebagai Anggota.
8. A. Rachman Rukmantara, Let.Kol.
CAD. Nrp. 15351, SPRI Menteri
Tenaga Kerdja, sebagai Anggota.
9. Drs. Soenarso, Pd. Kepala Bagian
Organisasi & Administrasi, Biro
Analisa, Sekretariat Kabinet
Ampera, sebagai Anggota.

10.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Drs. Tjoek Soejono Soemodiredjo,
MPA, Kom.Bes.Pol. Direktur Lem-
baga Administrasi Negara, sebagai Sekretaris
merangkap Anggota.
11. Saleh Sendjaja S.H. Kepala
Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga
Negara, Departemen Tenaga Ker-
dja, sebagai Wakil Se-
kretaris merang-
kap Anggota.

(2). Kepada Team Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerin-
tahan diperbantukan Tenaga/Penasehat Ahli jang terdiri
dari :

1. Dr. I. Tedjasukmana, Anggota Dewan Penasehat Ahli
Menteri Tenaga Kerdja.
2. Tatang Mahmud M.A., Direktur Djenderal Binaguna,
Departemen Tenaga Kerdja.
3. Drs. Karnadi, Direktur Muda Lembaga Admini-
strasi Negara.
4. Drs. Bintoro M.A., Sekretaris Team Ahli Ekonomi
SPRI Presiden.
5. Sulaeman Sumardi S.H.
M.A., Team Ahli Politik Presiden.

KETIGA : a. Untuk dapat melaksanakan tugasnja, Ketua Team Penertiban
Aparatur/Administrasi Pemerintahan diberi wewenang untuk :

1. Membentuk Sub-sub Team jang anggotanja terdiri dari
Anggota-anggota Team Penertiban Aparatur/Administrasi
Pemerintahan dan dari Instansi-instansi/Lembaga-lembaga
jang dipandang perlu.
2. Menghubungi/mengundang Instansi-instansi jang bersang-
kutan dengan persoalan jang mendjadi tugasnja, Instan-
si mana diwadjabkan memberikan bahan-bahan/keterangan
keterangan jang diperlukan.

3. Memfaatkan/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Memanfaatkan/meminta bantuan dari BAPPENAS, LIPI, BPS, LAN, KUP, LEMHANAS dan Lembaga/Instansi lain-nja.
 4. Menggunakan Dewan Penasehat Ahli Menteri Tenaga Kerja, sebagai Penasehat Ahli.
 5. Mengangkat wakil-wakil anggota jang ditundjuk oleh anggota jang bersangkutan.
 6. Membentuk Staf Sekretariat jang diperlukan.
- b. Sekretariat Team Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan berkedudukan di Lembaga Administrasi Negara.

KEEMPAT : Segala pengeluaran jang diperlukan oleh Team Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan dibebankan kepada Kabinet.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surat mulai tanggal 1 April 1967.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 28 Desember 1967

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI